



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungekab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungekab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0143/X/2023
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/3729/Tahun2023 Tanggal 29 September
2023

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Mujiyono
Nama Satuan Pendidikan : SMP Islam Bansari
Alamat Satuan Pendidikan : Putih RT.03 RW.01, Campuranom,
Bansari, Temanggung
Jenis Pendidikan : Pendidikan Menengah
Tahun Berdiri : 2022
Nomor Induk Berusaha : 1312220040357
Nomor Akta Notaris : AHU-0024471.AH 01.04 Tahun 2022
Berlaku Sampai Dengan : 29 September 2028

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2023
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip